



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : CY. putra Masti

Diterima Tgl : 01 Juli 2014

No. Agenda : 386

Nomor Surat : 15/PN/VI - 2014

Sifat :

Tgl. Surat : 16 Juni 2014

Sangat Segera  Segera  Rahasia

Perihal : permohonan izin pertambangan Eksploitasi  
 sirkulair

Diteruskan Kepada Sdr :

Dst .....

Diteruskan Kepada Sdr :

Tanggapan dan Saran

Proses Lebih Lanjut

Kordinasikan / Konfirmasikan

.....

47-44  
 J  
Yth Bpk KADIS  
 permohonan izin pertambangan  
Yth. Kabid. PU / BSDM  
 proses sesuai aturan dan lihal sub. brid.  
 perurusan.

- Yth Seksi Pengusaha - Pertambangan  
 kita lakukan sign. 3/16/14 - Ypr.  
 Disposisi Kadis 17-2014.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 540/ 367 /DPE-2014

**TENTANG  
PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN  
AN. CV. PUTRA NASTI  
DI JORONG LUBUAK ALAI, NAGARI UJUNG GADING  
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **Wedi Saputra (CV. Putra Nasti)**, tanggal 16 Juni 2014,
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujung Gading No : 140/6769/WN-UG/2014 tanggal 16 Juni 2014.
3. Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang nomor : 503/679/CLM-2014 tanggal 22 Juni 2014
4. Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Putra Nasti Nomor : 60 tanggal 30 Juni 2014.
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 /322 /DPE - 2014 tanggal 11 Juli 2014.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Putra Nasti** Nomor: 540/ 366 /DPE-2014

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
2. Luas lokasi yang diukur 1 (satu) Ha.
3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
5. Topografi berupa dataran.
6. Cadangan bahan galian : 5.000 M<sup>3</sup>.
7. Vegetasi berupa lahan perkebunan kelapa sawit.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a.n. **CV. Putra Nasti** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait, Rekomendasi dari **Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum** serta dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 12 Agustus 2014  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

  
**Martha Yani, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI  
PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN**

Nomor : 540/366/DPE-2014

Pada hari **Jumat** Tanggal **Sebelas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Popi Jasmiati, ST..... (Kasi Pengusahaan Pertambangan)
2. Diary Fadli, ST ..... (Staf GSDM)
3. Ade Mukhtar, S.Si ..... (Staf GSDM)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **Wedi Saputra (CV. Putra Nasti)**, tanggal 16 Juni 2014,
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Ujung Gading No : 140/6769/WN-UG/2014 tanggal 16 Juni 2014.
3. Rekomendasi dari Camat Lembah Melintang nomor : 503/679/CLM-2014 tanggal 22 Juni 2014
4. Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Putra Nasti Nomor : 60 tanggal 30 Juni 2014.
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 /322 /DPE - 2014 tanggal 11 Juli 2014.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a.n. **Wedi Saputra (CV. Putra Nasti)** seluas 1 Ha, lokasi Jorong Lubuak Alai, Nagari Ujuang Gadiang, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kecamatan Lembah Melintang.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
  - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
  - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Lembah Melintang.
  - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
  - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat  
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

**SURAT PERINTAH TUGAS**


Nomor : 090 / 322 / DPE / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Martha Yani, ST		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
<b>MEMERINTAHKAN</b>				
KEPADA				
1. Nama	:	Popi Jasmianti, ST		
2. NIP.	:	19801021 200604 2 008		
3. Pangkat/Gol	:	Penata / IIIc		
4. Jabatan	:	Kasi Pengusahaan Pertambangan		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey lokasi Izin Usaha Pertambangan an. CV. Putra Nasti.		
6. Tujuan	:	Kecamatan Lembah Melintang		
7. Transportasi		Umum		
8. Berangkat Tanggal	:	11 Juli 2014		
9. Kembali Tanggal	:	11 Juli 2014		
10. Sumber Dana	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat		
<b>10 Pengikut :</b>				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Diary Fadli, ST	19810517 201001 1018	Penata Muda/IIIa	Staf GSDM
2.	Ade Mukhtar, S.Si	-	Honor Daerah	Staf GSDM
3.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 11 Juli 2014




**Martha Yani, ST**

NIP. 19660815 199903 1 006

6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
  - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
  - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
  - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
  - Masa berlaku izin tambang **1 (satu) tahun.**
  - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
  - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek  
Tanggal tersebut di atas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Popi Jasmianti, ST		3. Ade Mukhtar, S.Si	
2.	Diary Fadli. ST		4. Heri Haryono	

Menyetujui  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



**Martha Yani, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006

Menyetujui  
Kewajiban & Pengawasan  
CV. Putra Nasti



**Wedi Saputra**  
Direktur



**Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An. CV. Putra Nasti  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:  
1. Peta Jentop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



**Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan**

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. Putra Nasti
  2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/14 Juli 2014
  3. Jam Proses : 14.00 WIB
  4. Nagari : Ujuang Gadiang
  5. Kecamatan : Lembah Melintang
  6. Bahan Galian : Batu Pasir dan Kerikil
  7. Luas : 1 Hektar
- Mengetahui Kabid. GSDM  
Asrili, SH  
Nip. 19631231 198703 1 089

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal Juli 2014

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KEPALA,**



MARITHA YANI, ST  
Pembina TK/ Nip. 19660815 199903 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : CV. Putra Nasti  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Lembah Melintang  
Kenagarian : Ujuang Gadiang  
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
Luas : 1 Ha (satu Hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	33	10,48	000	17	10,69	LU
02	99	33	10,48	000	17	11,74	LU
03	99	33	08,50	000	17	11,74	LU
04	99	33	08,50	000	17	13,03	LU
05	99	33	09,12	000	17	13,03	LU
06	99	33	09,12	000	17	15,03	LU
07	99	33	11,02	000	17	15,03	LU
08	99	33	11,02	000	17	13,55	LU
09	99	33	12,07	000	17	13,55	LU
10	99	33	12,07	000	17	10,69	LU

Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabid GSDM,




**Asril, SH**

NIP. 19631231 198703 1 089

**LOKASI DAN KANDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN  
DI JORONG LUBUK ALAI NAGARI UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MALINTANG  
a/n CV. PUTRA NASTI**



**FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG**



**FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG**



**FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG**



**FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG**

# SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [ SPPL ]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wedi Saputra  
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Aua / 03 November 1987  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Bulu Laga Jorong Lubuak Alai Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat  
No. Telp :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : CV. PUTRA NASTI / Galian Batuan Non Logam batu, pasir dan kerikil (batuan andesit dan granodiorit).  
Alamat Usaha/Kegiatan : Lubuk Alai Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.  
Luas Tempat Usaha : 0,5 (nol koma lima) Hektare / 5.000 m<sup>2</sup> (lokasi sesuai dengan dengan titik koordinat pada berita acara pemeriksaan lokasi izin pertambangan rakyat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat Nomor 540/ 366/DPE-2014 tanggal 11 Juli 2014).

Perizinan yang dimiliki :

- Surat dari Camat Lembah Melintang (Drs. Yulifri) dengan surat No. 503/679/CLM-2014 tanggal 22 Juni 2014 tentang Rekomendasi Galian C.
- Surat permohonan izin usaha galian C an. CV. Putra Nasti tanggal 16 Juni 2014.
- Surat dari Wali Nagari Ujuang Gadiang Nomor 140/6769/WN.UG/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang pengantar Galian C.
- Surat keterangan tanah nomor 140/6769/WN.UG/2014 tanggal 16 Juni 2014.
- Berita acara pemeriksaan lokasi oleh Wali Nagari Ujuang Gadiang yang diketahui Camat Pasaman.
- Surat keterangan jiran.
- Surat perjanjian penggunaan lahan untuk galian sirtukil.
- Daftar hadir musyawarah.
- Surat jual beli tanah.
- Akte tanah.
- Dokumentasi lokasi (lahan perkebunan kelapa sawit)
- Titik koordinat dan peta lokasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Berita acara pemeriksaan lokasi permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/366/DPE-2014 tanggal 11 Juli 2014.
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/367/DPE-2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan an. CV. Putra Nasti di jorong Lubuak Alai Nagari Ujuang Gadiang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

**Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:**

**Dampak Positif**

1. Terpenuhinya kebutuhan batuan Andesit dan granodiorit di Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya.
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat sekitar terhadap lapangan kerja yang ada ataupun pengelola tambang.
4. Terbukanya lapangan kerja terutama bagi pekerja tambang dan pengangkut material sirtukil.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Pajak dan Retribusi.

#### **Dampak Negatif:**

##### **Lingkungan Fisik Kimia**

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal vegetasi tanaman menjadi areal pertambangan Mineral bukan logam dan batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai ( dasar sungai dan aliran sungai) apabila kegiatan berada/bersempadan dengan sungai.
7. Resiko polusi tanah dan juga air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubangan yang selain mengganggu estetika.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.
12. Pencemaran udara akibat penggunaan kendaraan yang tidak layak ataupun asap kendaraan.
13. Pengangkutan bahan galian yang melebihi muatan dapat berceceran/jatuh dijalanan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.
14. Ikut berperan dalam menambah kemacetan lalu lintas karena rata-rata jalan yang dilalui tidak memiliki lebar yang cukup luas ataupun padatnya arus kendaraan.

##### **Lingkungan Biologis**

15. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
16. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

##### **Lingkungan Sosio Ekonomi Budaya Kesehatan**

17. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
18. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.

19. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan konstruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
20. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.
21. Resiko terjadinya kecemburuan sosial ataupun persaingan yang kurang sehat antara sesama pengusaha tambang.
22. Kecemburuan sosial akibat penerimaan tenaga kerja.
23. Upah/Gaji tenaga kerja yang tidak sesuai UMP.
24. Kecelakaan kerja saat mengangkat/memuat bahan galian ataupun dalam pengangkutannya.

**Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:**

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastruktur/ fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan bangunan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
3. Pengendalian kegiatan penambangan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Melaksanakan tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran udara,air dan tanah, serta harus memelihara kelestarian lingkungan.
7. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
8. Perbaiki permukaan dan pengaturan tanah.
9. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
10. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
11. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
12. Pembuangan limbah yang memadai ( jauh dari sungai)
13. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
14. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
15. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
16. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pematatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
17. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
18. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.

23. Mengatur waktu mengangkut dan memuat muatan bahan galian sehingga waktu pengangkutan dapat mengurangi kemacetan.
24. Harus memiliki areal parkir untuk kendaraan pengangkut ataupun pemuat sehingga tidak mengganggu aktivitas lain di sekitar lokasi dan tidak sampai menggunakan pinggir jalan.
25. Ikut serta memelihara kondisi jalan, secara tidak langsung dapat berperan membantu Pemerintah dengan cara membayar pajak dan retribusi tepat waktu. Atau lebih lanjut dapat ikut serta memperbaiki jalan atau memberikan timbunan.
26. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
27. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
28. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
29. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran. (jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
30. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
31. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.
32. Melakukan persaingan yang sehat antar sesama pengusaha tambang, dengan harga yang bersaing sehat dan menghindari konflik.
33. Diusahakan tujuan pengangkutan tidak terlalu jauh dari lokasi galian/ kegiatan sehingga dapat mengurangi kemacetan akibat pengangkutan.
34. Memberikan upah yang sesuai untuk karyawan/pekerja, berdasarkan jiwa sosial, kebutuhan ekonomi dan juga standar upah yang layak. Jika bisa diusahakan diatas UMP.
35. Jaminan keselamatan kerja bagi karyawan/petugas di lapangan.
36. Melengkapi Petugas/karyawan dengan peralatan pengaman. (Safety) atau Alat Pelindung Diri (APD) pad saat memuat dan mengangkut bahan galian.
37. Membayar pajak dan retribusi tepat pada waktunya.
38. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif (misal: kolam ikan)
39. Menghentikan sementara ataupun menutup usaha tambang apabila terjadi kerusakan lingkungan lebih dini/ tidak diperkirakan dan wajib melakukan pemulihan lokasi tambang segera mungkin.
40. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang.

Ujuang Gading, 2014

Yang Menyatakan

	<b>SAPUTRA NASTI</b> JUNG GADING MANBARA	INSTANSI:	660/48/SPPL/BLHKP/2014
		TANGGAL:	18 Agustus 2014
<b>WEDI SAPUTRA</b>		PENERIMA:	TULINA, S. ST



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WEDI SAPOTRA  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pekerjaan : WILASWETA  
Alamat : Sei Kut

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor nomor SK izin yang masih berlaku, luas area serta lokasi penambangan.
2. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan peta wilayah situasi IUP/IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
3. Tidak melakukan penambangan sebelum dilakukan pematokan dan pemasangan plank nama.
4. **Tidak melakukan penambangan diluar dari area perizinan yang telah diberikan.**
5. Tidak menggunakan alat berat dengan kapasitas di atas 25 (dua puluh lima) horse power.
6. **Wajib membuat laporan produksi setiap bulan dengan batas waktu tanggal 5 setiap bulannya** dan bersedia mengantarkan laporan tersebut ke kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
7. Wajib mengelola dan mereklamasi lokasi pasca penambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Bersedia untuk dihentikan kegiatan pertambangan apabila saya tidak memenuhi pernyataan di atas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Saksi – Saksi

1. (Popi JASMIATI)

2. (YENI)

3. (.....)





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BAAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

**TELAAHAN STAF**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat  
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat  
Nomor : 540/377/TS-DPE/2014  
Tanggal : 19 Agustus 2014  
Perihal : **Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan**

- I Dasar : 1. Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan an. CV. Putra Nasti tanggal 16 Juni 2014.  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- II Masalah : 1. Adanya kebutuhan bahan galian batuan yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Masyarakat.
- III Pembahasan : 1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan CV. Putra Nasti telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/366/DPE-2014, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Nomor: 540/367/DPE-2014.  
2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh CV. Putra Nasti yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.  
3. Adanya Rekomendasi dari Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 610/415/PU-Pengairan/VII-2014 tanggal 18 Agustus 2014.
- IV Kesimpulan : Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan an. CV. Putra Nasti sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan.
- V Penutup : Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan.

*Yth. Bpk. Bupati*  
*Mohon pertimbangan*  
*kepala.*  
*Jed*

Dinas Pertambangan dan Energi  
Kepala,

*Martha Yani*  
**Martha Yani, ST**

NIP. 19660815 199903 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)**

Jalan M. Natsir Pasaman Baru – Simpang Ampek

**REKOMENDASI**

Nomor : 610/415 / PU-Pengairan/ VIII - 2014

**LOKASI PERTAMBANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
OPERASIONAL PRODUKSI BAHAN GALIAN C BATUAN  
LUBUK ALAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : **Fadlus Sabi, S. Sos. MM**  
**Jabatan** : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Pasaman Barat**  
**Alamat** : **Jalan M. Natsir Pasaman Baru – Simpang Ampek**

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
2. Surat Dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/367/DPE-2014, Tanggal 12 Agustus 2014, Perihal Rekomendasi.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pertambangan dalam bentuk Galian C yang berlokasi Lubuak Alai , Kejorongan Lubuak Alai, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dapat disampaikan sebagai berikut:
  - A. Sesuai pasal 8 ayat 2 huruf b maka kreteria Lubuak Alai merupakan sungai dengan kategori sungai tidak bertanggung di luar kawasan Perkotaan.
  - B. Sesuai pasal 9 untuk sungai tidak bertanggung di luar kawasan Perkotaan memiliki Garis Sepadan Sungai dengan kriteria : paling sedikit berjarak 15 M dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 M.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 18 Agustus 2014

**KEPALA**



**FADLUS SABI, S.Sos. MM**

**Pembina Tk. I/IV b**

**NIP. 19700814 199703 1 005**

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman Barat sebagai Pelaporan
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Arsip

# CV. PUTRA NASTI

Alamat Jorong Taluak Ambun Ujuang Gadiang  
Kec. Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

---

Simpang Ampek, 16 Juni 2014

Nomor : 15/PN/VI-2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Izin  
Pertambangan Eksploitasi  
Sirtukil

Kepada Yth.  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
Cq. Bapak Kepala Dinas Pertambangan  
dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
Di.

Simpang Ampek

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Galian Batuan yang berlokasi Bulu Laga Jorong Lubuk Alai Nagari Ujuang Gadiang Kec. Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat atas Nama CV. PUTRA NASTI.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dapat kami lampirkan sebagai berikut :

1. Permohonan izin Pertambangan yang bersangkutan
2. Surat rekomendasi Galian C dari Wali Nagari Ujuang Gadiang dan Camat Lembah Melintang
3. Photo Copy KTP
4. Akte Perusahaan
5. Surat Pernyataan bersama Ninik mamak
6. Surat keterangan izin Pemakai Jalan
7. Surat kuasa pengolahan tanah ke pemohon izin tambang
8. Peta Lokasi dan Data Koordinat Lokasi tambang

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima Kasih

Pemohon

CV. PUTRA NASTI



WEDI SAPUTRA

Direktur